



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 28/Pid.C/2021/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sapri Yanda
Tempat lahir : Ds. Pelayang
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 04 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Sungai Kayu Aro, Nagari Sungai Limau,
Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., Hakim;

Yendi Martin Rudi, S.H. Panitera

Pengganti;

Ade Hanura, S.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena diduga melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Halaman 1 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan Terdakwa mengerti uraian singkat perkara (dakwaan) tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar triplek GRC dalam keadaan rusak beserta pecahannya;
2. Saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

a. Fery Hamdani, tempat lahir Gunung Pamela, tanggal 8 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pimpinan PT Sak Aye, alamat Camp PT Sak Aye Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

b. Supri Hadi, tempat lahir Jember, tanggal 12 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Asisten PT Sak Aye, alamat Camp PT Sak Aye, Sungai Limau Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

c. Indra Gunawan, tempat lahir Sungai Limau, tanggal 28 Februari 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Security PT Sak Aye, alamat Camp PT Sak Aye Batu Kangkung, Nagari Alahan Nan Tigo, Kecamatan asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;

Saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar Keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Sapri Yanda** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terungkap di persidangan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perusakan terhadap ruangan pimpinan PT Sak Aye yang dindingnya terbuat dari triplek GRC;
- Bahwa perusakan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kantor perkebunan PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah Terdakwa karena antara Terdakwa dan Pimpinan PT Sak Aye terjadi kesalah pahaman pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai operator genset dan ketika Terdakwa hendak meminta bon minyak kepada Saksi Fery Hamdani, Saksi Fery Hamdani menanyakan mengapa lampu di rumah security Bernama Jaka menyala di siang hari dan menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada rumah security lain juga yang menyala sewaktu siang hari kemudian Saksi Fery Hamdani tetap meminta agar Terdakwa mematikan lampu di rumah security tersebut kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Fery Hamdani kemudian Terdakwa menendang dinding ruangan tersebut sebanyak satu kali kemudian dinding triplek GRC tersebut pecah dan rusak;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi kerugian yang dialami PT Sak Aye sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 407 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Harga kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa **Sapri Yanda** dimana setelah identitas terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Uraian Singkat Kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :

Menimbang, bahwa merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah terjadi perusakan terhadap ruangan pimpinan PT Sak Aye yang dindingnya terbuat dari triplek GRC pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di kantor perkebunan PT Sak Aye Nagari Sungai Limau Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya. Bahwa yang melakukan perusakan tersebut adalah Terdakwa karena antara Terdakwa dan Pimpinan PT Sak Aye terjadi kesalah pahaman pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai operator genset dan ketika Terdakwa hendak meminta bon minyak kepada Saksi Fery Hamdani, Saksi Fery Hamdani menanyakan mengapa lampu di rumah security Bernama Jaka menyala di siang hari dan menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu tersebut. Bahwa Terdakwa mengatakan ada rumah security lain juga yang menyala sewaktu siang hari kemudian Saksi Fery Hamdani tetap meminta agar Terdakwa mematikan lampu di rumah security tersebut kemudian terjadi perkecokan antara Terdakwa dengan Saksi Fery Hamdani kemudian Terdakwa menendang dinding ruangan tersebut sebanyak satu kali kemudian dinding triplek GRC tersebut pecah dan rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sehingga menurut Hakim unsur "dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Harga kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);"

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membuktikan unsur pasal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan dari saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa benar terdapat kerusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut PT Sal Aye mengalami kerugian sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **“Harga kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar triplek GRC dalam keadaan rusak beserta pecahannya dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Fery Hamdani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sak Aye;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapri Yanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Ringan;"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa **Sapri Yanda** melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar triplek GRC dalam keadaan rusak beserta pecahannya;**Dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Saksi Fery Hamdani;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021, oleh Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yendi Martin Rudi, S.H.,

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Halaman 6 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 28/Pid.C/2021/PN Pij